



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Nomor 5092);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tahun 2000, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 42 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA BATAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

TAMBAHAN	
WALIKOTA	
WALIDAKTERA	
WALIKOTA	
KABUPATEN	

4. Dinas Tata Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kota Batam.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
8. Badan Jasa Usaha Konstruksi untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi, yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Peralatan perusahaan adalah peralatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang/mendukung kegiatan dan mobilitas perusahaan di lapangan, meliputi antara lain: mobil, truk, dump-truk, molen dan lain-lain.
11. Peralatan kantor adalah semua peralatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan perkantoran meliputi antara lain: kursi, meja, komputer dan lain-lain.
12. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang untuk selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberlakukan sebagai izin usaha bagi kegiatan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
14. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IUJK yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang prbadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
17. Surat penetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam.

KOTA BATAM	
SEKDA	
KES	
KA	
KABAG	

BAB II
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Bidang Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. usaha jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin usaha jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. izin usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. izin usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 3

Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibagi dalam beberapa bidang usaha, yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Arsitektural;
2. Bidang Pekerjaan Sipil;
3. Bidang Pekerjaan Mekanikal;
4. Bidang Elektrikal;
5. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan ; dan
6. Bidang manajemen Pelaksanaan

BAB III
PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Bidang Jasa Konstruksi, wajib memiliki IUJK dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir permohonan IUJK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan yang dilegalisir notaris;
 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 3. Fotocopy Izin Tempat Usaha;
 4. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) yang dilegalisir;
 5. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) Batam bagi Pengurus Perusahaan (Direktur, Komisaris, Staff);
 6. Fotocopy Ijazah terkait yang dilegalisir (Direktur, Staff Administrasi dan tenaga teknis);

KABUPATEN BATAM	
DENSA.	
ISS.	
NA.	
KABAG.	

7. Pas foto Direktur dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 8. Pas foto tenaga teknis sesuai bidang yang ada, dengan latar belakang biru untuk SMK/SLTA dan merah untuk Sarjana/DIII, ukuran 2 x 3, masing-masing 2 (dua) lembar;
 9. Daftar peralatan perusahaan;
 10. Daftar Peralatan Kantor;
 11. Neraca Perusahaan tahun terakhir;
 12. Pernyataan tenaga ahli yang dimiliki.
- (4) Pemenuhan persyaratan pendidikan untuk tenaga teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, minimal D3 sesuai dibidangnya, untuk jenis perusahaan golongan non kecil dan minimal SMK atau SLTA berpengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan dari lembaga yang berwenang untuk jenis perusahaan golongan kecil
 - (5) Petugas pelayanan perizinan melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan melakukan peninjauan lapangan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - (6) Bila berkas belum lengkap, maka permohonan IUJK dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - (7) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUJK.
 - (8) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - (9) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
 - (9) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (7).

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin usaha dilakukan selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum masa berlaku IUJK habis.

Pasal 6

IUJK berakhir apabila :

1. Masa berlakunya habis.
2. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya.
3. Dialihkan kepada orang / perusahaan lain.
4. Pencabutan Izin Usaha.

KABUPATEN BATAM	
KELOMPOK	3
GERAK	3
ALAS	3
PA	3
KABAG	3

BAB V
PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengenaan retribusi IUJK didasarkan pada golongan kualifikasi usaha.
- (2) Apabila dalam satu golongan kualifikasi usaha terdapat beberapa gred maka besaran retribusi yang dikenakan hanya untuk satu gred tertinggi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang IUJK berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Salah satu penanggung jawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 2. Memiliki tenaga teknik tugas penuh;
 3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm dengan mencantumkan nomor IUJK;
 4. Memasang papan nama Perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor IUJK;
 5. Menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Tahunan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak habisnya batas waktu pelaporan;
 - b. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi, sebelum dimulai kegiatan pekerjaan;
 - c. Laporan perubahan data perusahaan, selambat-lambatnya 15 hari sejak perubahan).
 6. Memperpanjang IUJK selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum masa berlaku IUJK habis;
 7. Memajukan surat permohonan persetujuan sebelum mengajukan SPI untuk permohonan ulang IUJK;
 8. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang IUJK dilarang melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (*Full time*) dan harus bertempat tinggal diwilayah Kota Batam;
 2. Tenaga teknik tugas penuh tidak dibenarkan merangkap usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Kota Batam;
 3. Tidak dibenarkan meminjam namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;

PARAF KOORDINASI	
KEBIDA	
KEPERAWAT	
KEBIDAN	
KEPERAWAT	

4. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja/pengguna jasa;
5. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang IUJKnya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- (2) Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemegang IUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemegang IUJK apabila melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUJK yang telah diperoleh.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan, maka izin usaha yang diberikan kepadanya dapat disegel/dibekukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Selama izin usaha yang bersangkutan dibekukan/disegel, orang pribadi atau Badan Usaha tersebut dilarang untuk meyengsarakan usahanya.
- (6) Jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (7) Izin usaha yang disegel/dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan, sebagaimana dimaksud ayat (6), pemegang izin usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA	
DINAS	
JURUSAN	
KELOMPOK	
NO. 1	

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi dilakukan oleh atasan langsung maupun petugas fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi dengan menyampaikan kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya kepada Walikota melalui Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

IUJK yang lama masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUJK bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

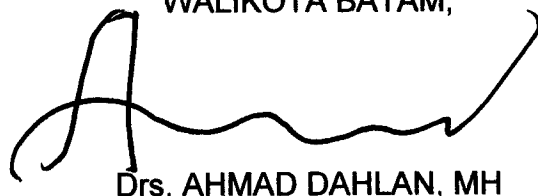
Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 27 Mei 2010

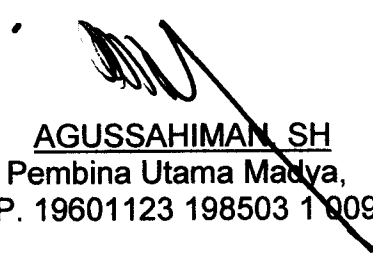
WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Di undangkan di Batam
Pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 118

DINAS	
SEK. DA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Pasal 11

- (1) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup usahanya;
 - b. tidak menjalankan kegiatan usahanya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkannya izin usaha.
 - c. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang bersangkutan;
 - d. orang pribadi atau Badan Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6).
 - e. Sertifikat Badan Usaha Orang atau Badan Usaha yang bersangkutan di cabut oleh lembaga yang mengeluarkan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas disertai dengan penyegelan penyelenggaraan usaha.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan usaha yang tidak memiliki izin usaha diberi peringatan secara tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Orang atau Badan Usaha yang mendapat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengurus izin usahanya kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Walikota melalui Dinas berkewajiban memberikan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilaksanakan antara lain dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi.
2. Memberikan informasi, pelatihan dan pembinaan tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat.
3. Menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
4. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

